

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem demokrasi. ¹Sistem demokrasi diartikan sebagai sistem pemerintahan di mana seluruh rakyat ikut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam perjalanan menganut sistem demokrasi, Indonesia telah mengalami beberapa periode yang hingga saat ini menjalani periode reformasi. Terkait dalam sistem demokrasi, rakyat ikut serta dalam proses berpolitik seperti Pemilu, dan²rakyat diizinkan memberi masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Hasil dari proses berpolitik tersebut akan melahirkan sebuah kebijakan-kebijakan publik untuk mengatur kehidupan setiap masyarakatnya agar dapat hidup damai dan bersejahtera. Karena pada dasarnya kebijakan publik akan mempengaruhi dalam kehidupan bermasyarakat. Di Indonesia sudah banyak berbagai kebijakan publik yang mengatur kehidupan masyarakat dengan tujuan untuk menghindari suatu kejadian-kejadian yang berunsur hal negatif contohnya seperti kebijakan untuk menindak kasus kejahatan, selain itu ada kebijakan untuk menindak kasus pelecehan seksual, kebijakan untuk mengatur umat beragama agar selalu bertoleransi dengan umat agama lain. Namun dari sekian banyaknya kebijakan publik yang dibuat, kebijakan publik sangat diperlukan dan sangat berperan penting untuk mengatur kehidupan masyarakat menciptakan kehidupan yang penuh damai dan sejahtera.

Berbicara uji emisi sebelumnya sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Namun ketika memasuki tahun 2020 dimana Gubernur DKI Jakarta masih dipimpin oleh Anies Baswedan, Pemprov DKI Jakarta membuat peraturan baru untuk mengatur uji emisi dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.66 Tahun 2020. Peraturan baru ini dibuat untuk menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

¹ Anugrah Dwi, "Demokrasi : Pengertian dan Sejarahnya di Indonesia", 26 Juli 2023 (Berita Online) (<https://fisip.umsu.ac.id/demokrasi-di-indonesia-pengertian-dan-sejarahnya/>) Diakses pada 12 Februari 2024

² . Galih Prihandani Utomo, " Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Bentuk Pemerintahan Daerah", (Berita Online) (<https://jdih.babelprov.go.id/upaya-peningkatan-partisipasi-masyarakat-dalam-pembentukan-peraturan-daerah>) Diakses pada 12 Februari 2024

2020. ³ Peraturan Gubernur ini ditetapkan tanggal 22 Juli 2020, lalu dilanjutkan dengan tanggal pengundangan 24 Juli 2020, dan mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2020. Alasan Pemprov membuat Peraturan Gubernur ini adalah untuk mengendalikan polusi udara di Jakarta, akibat banyaknya masyarakat yang dari luar Jakarta berdatangan membuat kota Jakarta semakin padat dan kemacetan lalu lintas dimana-mana sehingga tidak dapat teratasi dan membuat kualitas udara semakin buruk. Selain itu karena Jakarta merupakan pusat perekonomian maka banyak masyarakat yang bekerja di kawasan Jakarta, dan ditambahnya para masyarakat yang datang atau bekerja di Jakarta juga banyak menggunakan kendaraan pribadi baik mobil ataupun sepeda motor, dimana hal ini menjadi perhatian serius pemerintah provinsi untuk mengendalikan polusi udara agar tidak melewati ambang batas yang ditentukan. Hal ini diperkuat dengan adanya data yang berada dibawah sebagai berikut:

TABEL 1.1

⁴Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan (unit) di Provinsi DKI Jakarta


Jenis Kendaraan	2020	2021	2022
Mobil penumpang	3.365.467	3.544.491	3.766.059
Bus	35.266	36.339	37.180
Truk	679.708	713.059	748.395
Sepeda motor	16.141.380	16.141.380	17.304.447
Jumlah	24.266.996	25.263.077	26.370

³ Database Peraturan. "Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor" Tersedia (<https://peraturan.bpk.go.id/Details/153923/pegub-prov-dki-jakarta-no-66-tahun-2020>)

⁴ Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, "Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan (unit) di Provinsi DKI Jakarta 2020-2022" Tersedia di (<https://jakarta.bps.go.id/indicator/17/786/1/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-jenis-kendaraan-unit-di-provinsi-dki-jakarta.html>)

TABEL 1.2

⁵Data kota Jakarta dengan tingkat polusi tertinggi di dunia, tanggal 9 Agustus 2023



Rank	Major city, country/region	AQI US	Followers
1	 Johannesburg, South Africa	156	55.5K followers
2	 Jakarta, Indonesia	154	1.5M followers
3	 Santiago, Chile	152	84.5K followers
4	 Beijing, China	134	3.8M followers
5	 Lahore, Pakistan	119	303.9K followers
6	 Dubai, United Arab Emirates	118	241.5K followers
7	 Dhaka, Bangladesh	110	197.8K followers
8	 Hanoi, Vietnam	108	2.1M followers
9	 Karachi, Pakistan	102	46.1K followers

Sumber: Kompas.com

⁵ Penulis: Muhammad Zaenuddin, "10 Kota dengan Tingkat Polusi Tertinggi di Dunia, Jakarta Peringkat 2" ,9 Agustus 2023 tersedia di (<https://amp.kompas.com/tren/read/2023/08/09/124500365/10-kota-dengan-tingkat-polusi-tertinggi-di-dunia-jakarta-peringkat-2>)

TABEL 1.3

Perbedaan sebelum Covid-19 dan saat Covid-19 yang diberlakukan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat)



Sumber: antaranews.com

Foto ini diambil pada tahun 2020 dimana pada saat itu Indonesia sedang dilanda wabah virus Covid-19 sehingga pemerintah membuat aturan Work From Home (WFH) dan Pemberlakuan pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) guna memutus rantai pertumbuhan virus. Dari foto ini terlihat perbedaan yang sangat jelas sebelum dan sesudah Indonesia dilanda virus Covid-19. Pada foto bagian sebelah kiri menunjukkan keruhnya langit Jakarta dikarenakan pencemaran udara atau polusi udara. Lalu foto pada bagian sebelah kanan ketika Indonesia sudah dilanda wabah virus covid-19 dan pemerintah sudah menjalankan peraturan WFH dan PPKM terlihat langit di Jakarta sedikit demi sedikit bersih dari polusi. Dari foto diatas dapat membuktikan tingkat polusi udara yang sangat tinggi, kemudian dengan dikeluarkan kebijakan WFH dan PPKM membuat langit Jakarta sedikit bersih dan berkurangnya tingkat polusi.⁶ Selain itu data tersebut diatas menjadi

⁶ Ricky Prayoga, "DKI kolaborasi dengan swasta asing sediakan data kualitas udara" tersedia berita online

alasan kuat mengapa Pemprov DKI Jakarta membuat Peraturan yang mengatur uji emisi kendaraan untuk mengurangi tingkat polusi udara. Namun akan hal itu, dalam pergub tersebut ada sanksi yang sangat memberatkan masyarakat mengingat di tahun 2020 Indonesia sedang dilanda pandemi Covid-19 yang membuat kondisi perekonomian menurun. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.⁷ Apabila Pasal 2 Ayat 1 Kepgub DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 menyebutkan “Tujuan Uji Emisi Kendaraan”, maka kendaraan bermotor : (a) Kendaraan penumpang pribadi. (b) Sepeda motor yang berjalan di jalan-jalan Wilayah Metropolitan Jakarta,” maka Pasal 2 ayat 2, “Kendaraan penumpang perseorangan dan sepeda motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang umur kendaraannya lebih dari tiga tahun” dan dasar hukum sanksi tilang emisi berupa denda Rp 500.000 dan Rp 250.000 Pasal 285 dan 286 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berlaku bagi pengendara sepeda motor.

Dari pasal 2 ayat 2, pasal 285 dan pasal 286 ini dirasa sangat membebani masyarakat karena tidak memungkinkan masyarakat mengganti kendaraan setelah 3 tahun lebih, mengingat juga kondisi perekonomian masyarakat yang tidak selalu bagus karena berada disaat kondisi perekonomian sedang sulit akibat Pandemi Covid-19. Lalu pada pasal 285 dan 286 berupa denda mobil sebesar Rp500.000 dan motor Rp250.000, dengan adanya denda ini sangat memberatkan masyarakat bila tidak lulus uji emisi, termasuk sebagian kecil masyarakat contohnya yang berprofesi sebagai ojek online dimana dalam penghasilan yang didapatkan tidak selalu tetap dan tidak banyak yang terkadang diluar dugaan. Jika peraturan tersebut tetap berlanjut dengan sanksi yang tidak dirubah maka akan kemungkinan besar hanya memberatkan sebagian masyarakat baik yang pendapatannya tidak tetap atau berprofesi dengan penghasilan yang kecil.

Semenjak adanya Pergub Provinsi DKI Jakarta No.66 Tahun 2020, peraturan ini menimbulkan pro kontra dikalangan masyarakat. Tidak hanya di kalangan masyarakat, tetapi peraturan ini juga menimbulkan pro kontra di kalangan Pemerintah. seperti beberapa fraksi DPRD DKI Jakarta memiliki pandangan yang berbeda dan pada akhirnya terjadilah perdebatan terkait mengenai kebijakan ini. Dari hasil perdebatan tersebut beberapa fraksi ada yang mendukung dan

<https://www.antaraneews.com/berita/1743805/dki-kolaborasi-dengan-swasta-asing-sediakan-data-kualitas-udara>
Di akses pada 13 Maret 2024

⁷ Hukum Online.com, “Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020” Tersedia
(<https://www.basishukum.com/pergub-dki-jakarta/66/2020/l/1?m=d&dh=1&ks=1&dk=1>) Di akses 24 Mei 2024

setuju, serta ada juga yang tidak mendukung dan tidak setuju karena dianggap kurang efektif dalam pelaksanaannya.

Setelah ditetapkannya Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.66 Tahun 2020 dan mulai menimbulkan pro kontra terutama dalam kalangan pemerintah. Menurut Suhud Alynudin, anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, kebijakan uji emisi di Ibukota perlu diteruskan karena memiliki manfaat signifikan dalam memberikan efek jera kepada masyarakat. Suhud Alynudin menyatakan bahwa aturan ini penting untuk menanamkan rasa tanggung jawab pada pemilik kendaraan terhadap lingkungan Jakarta. Ia mengkhawatirkan jika tilang uji emisi dihentikan, maka masyarakat tidak akan lagi secara rutin merawat kendaraannya, yang berpotensi meningkatkan polusi di Ibukota.

Kebijakan denda uji emisi di DKI Jakarta merupakan salah satu langkah strategis dalam upaya pemerintah untuk menangani permasalahan polusi udara di kota metropolitan ini. Polusi udara, yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti emisi kendaraan bermotor, telah menjadi isu krusial yang mempengaruhi kualitas hidup warga Jakarta. Sebagai respons terhadap masalah ini, pemerintah provinsi Jakarta telah menetapkan peraturan yang mewajibkan semua kendaraan bermotor untuk menjalani uji emisi secara berkala. Namun, kebijakan ini tidak diterima secara seragam di kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dan masyarakat luas. Perdebatan ini melibatkan berbagai fraksi politik di DPRD, dengan pandangan yang berbeda mengenai pelaksanaan dan dampak dari kebijakan tersebut. Kebijakan uji emisi bertujuan untuk memastikan bahwa kendaraan bermotor tidak mengeluarkan emisi yang melebihi batas yang ditentukan. Uji emisi diharapkan dapat mengurangi tingkat polusi udara yang dihasilkan oleh kendaraan, yang merupakan salah satu penyumbang utama pencemaran udara di Jakarta. Penerapan denda sebesar Rp250.000 bagi kendaraan yang tidak menjalani uji emisi merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan ini.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan keberatan terkait kebijakan denda ini, Fraksi PKS menganggap denda sebesar Rp250.000 sebagai beban yang terlalu berat, khususnya bagi pengendara sepeda motor yang mayoritas berasal dari kalangan menengah ke bawah. Mereka berargumen bahwa besaran denda ini tidak sebanding dengan kemampuan finansial kelompok masyarakat yang terdampak, sehingga dapat menambah beban ekonomi

mereka. Fraksi PKS juga mengkritik kurangnya sosialisasi mengenai kebijakan uji emisi kepada publik. Menurut mereka, kurangnya informasi dan edukasi mengenai aturan ini menjadi salah satu penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjalani uji emisi. PKS mengusulkan agar pemerintah melakukan sosialisasi yang lebih efektif agar masyarakat dapat memahami dan mempersiapkan diri untuk mematuhi kebijakan tersebut. Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga mengajukan keberatan terhadap penerapan kebijakan ini. Fraksi PDI-P melihat kebijakan ini sebagai langkah penting dalam menangani polusi udara dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Jakarta. Mereka berpendapat bahwa denda adalah cara yang efektif untuk mendorong kepatuhan dan mengurangi emisi kendaraan, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Adanya

Perdebatan mengenai kebijakan denda uji emisi di DKI Jakarta mencerminkan kompleksitas dalam merumuskan kebijakan lingkungan yang adil dan efektif. Sementara PDI-P mendukung kebijakan ini sebagai langkah penting dalam penanganan polusi udara, PKS dan PSI mengajukan keberatan terkait besaran denda dan pelaksanaan kebijakan. Diperlukan pendekatan yang inklusif dan solusi yang mempertimbangkan dampak ekonomi dan kebutuhan masyarakat, serta sosialisasi yang lebih baik untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan ini. Pemerintah perlu mengevaluasi dan mengadaptasi kebijakan ini agar dapat mencapai tujuan lingkungan yang diinginkan sambil tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat.

Kemudian dibantah oleh Gembong Warsono (Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta)⁸ yang tidak setuju dengan kebijakan ini dikarenakan dalam penindakannya melakukan tindak penilangan terhadap pengendara yang tidak lolos uji emisi. Menurut Gembong penilangan terhadap kendaraan yang tidak lulus uji emisi atau belum melakukan uji emisi tidak dapat menyelesaikan permasalahan tingkat polusi udara di Jakarta. Gembong Warsono sebenarnya setuju dengan kebijakan uji emisi, tetapi Gembong tidak setuju dengan penindakannya berupa penilangan karena dianggap kurang efektif dan tidak mendapatkan hasil yang signifikan. Menurut Gembong untuk mendapatkan hasil yang maksimal kalau Pemprov DKI Jakarta berani mengeluarkan kebijakan pembatasan usia kendaraan bermotor, tetapi hal itu harus dikaji lebih mendalam.

⁸ Eva Rianti, "Ketua Fraksi PDIP: Tilang Uji Emisi tak Efektif" 9 Oktober 2023 tersedia) Di akses pada 12 Maret 2023 (<https://news.republika.co.id/berita/s297ga330/ketua-fraksi-pdip-tilang-uji-emisi-tak-efektif>)

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Kedatangan peraturan daerah No.66 Tahun 2020 Tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor menuai beragam perdebatan dalam pemerintahan karena terdapat pihak yang menyetujui dan yang menolak peraturan ini. Menariknya peraturan daerah No.66 Tahun 2020 Tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor diberlakukan untuk mengurangi polusi udara di Jakarta yang disebabkan oleh kendaraan bermotor namun adanya perbedaan pendapat antar fraksi ini, sehingga menuai pertanyaan penelitian diantaranya:

1. Mengapa terjadi diperlukannya peraturan daerah No.66 Tahun 2020 Tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor
2. Apa yang menyebabkan terjadinya Pro dan Kontra yang melahirkan dinamika dalam peraturan daerah No.66 Tahun 2020 Tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Melihat dari perbedaan pandangan antara Pemda DKI Jakarta dengan Publik terkait kebijakan tersebut yang menuai pro kontra, maka berdasarkan perumusan masalah diatas tujuan penelitian yang akan dicapai adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian konflik dari peraturan daerah No.66 Tahun 2020 Tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor

1.3.2 Manfaat Penelitian

Dengan dibuatnya penelitian ini, maka penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bentuk pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Serta memberitahukan tentang uji emisi beserta sanksi-sanksi apa yang diberikan untuk kendaraan bermotor yang tidak lulus uji emisi.

1.3.3 Manfaat Teoritis

Sebagai karya ilmiah maka penelitian ini diharapkan dapat memeberikan kontribusi pada perkembangan ilmu umumnya menyangkut penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengatasi polusi udara.

1.4 Sistematika Penelitian

Dengan adanya sistematika penelitian dapat menjelaskan secara detail penelitian terkait pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini, serta dapat mudah memahami poin-poin tertentu dalam menyimpulkannya. Sistematika dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab I sebagai awal permulaan pembahasan. Dalam bab I ini terdapat latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat dari penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Didalam bab II kajian Pustaka terdapat sebuah literatur terdahulu yang relevan dan sesuai dengan pembahasan yang sedang diteliti, serta terdapat kerangka teoritis yang memaparkan sebuah sistem politik menurut para ahli.

BAB III: METODE PENELITIAN

Didalam bab III terdapat pembahasan mengenai metode penelitian, pada bab ini membahas pendekatan penelitian, penentuan informan, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, serta lokasi dan jadwal penelitian.

BAB IV: GAMBARAN UMUM

Pada bab ini, peneliti akan memberikan gambaran umum tentang kebijakan uji emisi yang menimbulkan pro kontra terutama di fraksi yang pro dan fraksi yang kontra. Diantaranya:

4.1 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.66 Tahun 2020 Tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Di DPRD DKI Jakarta

4.2 Urgensi Pemberlakuan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.66 Tahun 2020 Tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor

4.3 Perdebatan Pro Dan Kontra Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.66 Tahun 2020 Tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Di DPRD DKI Jakarta

BAB V: HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini memaparkan secara detail mengenai pembahasan serta menjawab rumusan masalah yang dipaparkan oleh penulis. Menjawab Pertanyaan Penelitian:

5.1 Urgensi Peraturan Daerah No.66 Tahun 2020 DKI Jakarta

5.2 Pro dan Kontra dalam peraturan daerah No.66 Tahun 2020 Tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor

BAB VI: PENUTUP

Memaparkan hasil kesimpulan dari penelitian penulis. Penulis menyimpulkan hasil dari penelitian tersebut bahwa kota Jakarta sebagai kota terpadat dengan mayoritas masyarakat yang rata-rata mempunyai kendaraan bermotor

